



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039, telah ditetapkan kawasan-kawasan tertentu yang menjadi Ruang Terbuka Hijau;
- b. bahwa untuk membuat pedoman dalam rangka melaksanakan kewenangan pengelolaan pertamanan yang merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasional Tata Ruang dan Zonasi Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertamanan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertamanan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan seperti taman kota, jalur hijau, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, penghijauan, pemakaman dan pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
9. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

10. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan.
11. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
12. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.
13. Pot-pot kota adalah pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias yang diletakkan pada taman-taman kota, bahu jalan dan/utilitas/pulau jalan.
14. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
15. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, misalnya Pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asem, Glodogan dan sejenisnya.
16. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, misalnya Tanaman Soka, Bunga Merak, Kembang Sepatu, Oleander, Bougenvill dan sejenisnya.
17. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, misalnya Tanaman Philodendron, Dieffenbachia, Plumbago, Heliconia dan sejenisnya.
18. Kelengkapan Taman Kota adalah segala perangkat yang melengkapi taman kota dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan seperti bangku taman pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan sejenisnya.
19. Dekorasi Kota adalah sarana penunjang keindahan kota yang berupa lampu penerangan taman dan dekorasi taman.

20. Lampu Dekorasi adalah kelengkapan sarana kota yang berupa lampu taman dan lampu hias yang beraneka ragam bentuknya dan dipasang di taman kota, hutan kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung dan tugu gapura batas kota untuk mempercantik dan memperindah kota pada malam hari.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
22. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pengelolaan pertamanan yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama Pertamanan

Pasal 2

- (1) Kedudukan Pertamanan merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit dan Taman Private (rumah, kantor, hotel, industri, perdagangan, dan sejenisnya).
- (2) Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
 - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota;
 - b. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - c. menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan;
 - d. menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - e. menekan dan mengurangi pencemaran udara;
 - f. mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
 - g. menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung; dan
 - h. mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, jalur hijau dan hutan kota.

Bagian Kedua

Dekorasi Kota

Pasal 3

- (1) Kedudukan dekorasi kota merupakan kelengkapan sarana kota dalam rangka memperindah kota pada malam hari.
- (2) Dekorasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
 - a. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - b. memperindah ruang kota dan taman kota pada malam hari; dan
 - c. mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban kota.

BAB III

PENGELOLAAN PERTAMANAN

DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama

Pertamanan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pertamanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan Instansi Pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya.
- (3) Pengelolaan Pertamanan, dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 5

Tujuan Pengelolaan Pertamanan adalah untuk :

- a. menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. mempertahankan, memelihara dan melindungi taman dari kerusakan dan alih fungsi karena tindakan manusia; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya taman sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan pertamanan secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang atau badan yang membangun diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dalam pekarangan.
- (2) Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan luasan kavling tanah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rumah tinggal :
 - 1) jenis kavling dengan ukuran sampai dengan 200 m² (dua ratus meter kuadrat) wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif serta tanaman penutup tanah/ rumput;
 - 2) jenis kavling dengan ukuran luas 200 m²-400 m² (dua ratus meter kuadrat sampai dengan empat ratus meter kuadrat) wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta tanaman penutup tanah/ rumput;
 - 3) jenis kavling dengan ukuran luas 400 m²-600 m² (empat ratus meter kuadrat sampai dengan enam ratus meter kuadrat) wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta tanaman penutup tanah/rumput;
 - 4) jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 600 m² (enam ratus meter kuadrat) wajib ditanami minimal 4 (empat) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta tanaman penutup tanah/rumput; dan
 - 5) terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung lainnya.
 - b. setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/ pekarangan atau persil sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan, dan sejenisnya diwajibkan:
 - 1) membuat taman di halaman sesuai rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

- 2) untuk bangunan yang mempunyai luas tanah sampai dengan 200 m² (dua ratus meter kuadrat) wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
- 3) jenis bangunan dengan ukuran luas tanah 200 m²-400 m² (dua ratus meter kuadrat sampai dengan empat ratus meter kuadrat) wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta tanaman penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
- 4) jenis bangunan dengan ukuran luas tanah 400 m²-600 m² (empat ratus meter kuadrat sampai dengan enam ratus meter kuadrat) wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta tanaman penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
- 5) jenis bangunan dengan ukuran luas lebih dari 600 m² (enam ratus meter kuadrat) wajib ditanami minimal 4 (empat) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta tanaman penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
- 6) terhadap bangunan dengan luas tanah yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung lainnya;
- 7) Setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan/atau tanaman produktif, dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis tidak mengganggu bangunan dan secara estetika memberi keindahan; dan
- 8) Setiap bahu jalan di seluruh daerah dapat ditanami tanaman penghijau.

Pasal 7

Untuk Pengelolaan Pertamanan setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- b. memelihara, mengatur dan mengawasi pohon atau tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua
Dekorasi Kota

Pasal 8

Tujuan pengelolaan dekorasi kota adalah untuk :

- a. menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. mempertahankan, memelihara dan memperindah ruang kota; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dekorasi kota sebagai penunjang keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

Pasal 9

- (1) Penataan Dekorasi Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat berperan serta untuk mengelola Dekorasi Kota dengan cara melakukan kerjasama pemanfaatan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara kerjasama diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IV
PEMANFAATAN PERTAMANAN DAN
DEKORASI KOTA

Bagian Pertama
Pemanfaatan Pertamanan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Pertamanan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pemanfaatan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan yang mengajukan penebangan/ pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dekorasi Kota

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Dekorasi Kota sepenuhnya menjadi pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fisik kota, keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang keindahan dan mempercantik kota pada malam hari, disetiap taman atau tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi.
- (2) Lampu Dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari lampu hias dan lampu taman.

Pasal 13

- (1) Lampu hias dapat dipasang pada taman kota, hutan kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung, tugu gapura batas kota dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu dalam rangka memperindah dan mempercantik kota.
- (2) Bentuk warna dan jenis lampu hias yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.

Pasal 14

- (1) Pemasangan lampu taman kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I
Lampu taman yang berada pada lokasi taman kota yang letaknya strategis, berada pada lingkungan jalan protokol, dekat pusat keramaian kota;
 - b. Klasifikasi II
Lampu taman kota yang berada pada lokasi yang tidak termasuk klasifikasi I dan klasifikasi III; dan
 - c. Klasifikasi III
Lampu taman kota yang berada pada lokasi taman pinggiran kota, bukan jalan protokol dan jauh dari keramaian kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jarak tiang lampu, titik lampu dan jenis lampu taman kota yang dipasang pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Jenis-jenis taman kota yang termasuk klasifikasi I, Klasifikasi II dan Klasifikasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perijinan Pemanfaatan Pertamanan

Pasal 15

- (1) Guna pengendalian dan pemanfaatan pertamanan, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi pertamanan tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian pertamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ijin yang telah diberikan.
- (2) Barang siapa memanfaatkan lokasi pertamanan yang menyimpang atau bertentangan dari ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam ijin yang diberikan, maka ijin tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

BAB V
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang baik secara sengaja maupun secara tidak disengaja, dilarang :
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda lain di kolam, saluran dan air mancur di kawasan taman milik Pemerintah Daerah;
 - b. menembak dan/atau menangkap burung dengan menggunakan segala macam cara atau alat, merusak sarang burung dan tindakan lain yang dapat mengganggu kelangsungan hidup satwa burung di kawasan taman milik Pemerintah Daerah;
 - c. menangkap atau mengambil ikan dengan tanpa atau menggunakan segala macam cara atau alat yang ada di kolam-kolam di kawasan taman milik Pemerintah Daerah;

- d. memakai atau berada pada lokasi taman yang bukan untuk umum, memetik bunga atau memangkas tanaman di kawasan taman milik Pemerintah Daerah;
 - e. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku di kawasan taman milik Pemerintah Daerah;
 - f. berdiri, duduk atau melompati pagar di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman milik Pemerintah Daerah;
 - g. mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis;
 - h. memindahkan atau mengambil pohon, tanaman dan kelengkapan taman lainnya di kawasan taman milik Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta keselamatan umum di kawasan taman milik Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - 1) berjualan barang dan/atau jasa;
 - 2) merokok;
 - 3) berbuat asusila;
 - 4) berjudi;
 - 5) mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang;
 - 6) meminta sumbangan dan/atau mengamen;
 - 7) membawa hewan buas/berbahaya;
 - 8) membuat keributan yang dapat mengganggu serta membahayakan pengunjung taman lainnya;
 - 9) merusak, membakar dan/atau mencabut tanaman;
 - 10) berjalan dan melintas diatas rumput diluar dari jalur pejalan kaki yang disediakan;
 - 11) membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan;
 - 12) memarkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan; dan
 - 13) Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi pertamanan.
- (2) Tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h tidak berlaku bagi petugas pertamanan yang ditugaskan.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 2 adalah larangan merokok diluar tempat/ruang yang telah disediakan oleh pengelola pertamanan.
- (4) Pengelola pertamanan wajib menyediakan tempat/ruang untuk tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

Setiap orang atau Badan baik secara sengaja maupun secara tidak disengaja, dilarang :

- a. memotong sebagian dari pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- b. mencabut dan/atau merusak bibit pohon pelindung yang baru ditanam diatas tanah yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah;
- c. merusak, membakar dan/atau menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah;
- d. merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya termasuk Dekorasi Kota; dan
- e. membakar, mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kebun bibit dan hutan kota secara tidak sah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya ditanam.

Pasal 20

Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon atau tanaman yang telah ditebang/dipotong dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- c. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter); dan
- d. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 100 (seratus) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan :
 - a. Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - b. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ini, Pasal 18 huruf d yang diakibatkan oleh kecelakaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pertamanan dan dekorasi kota yang meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penekanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kemudian menyampaikan hasilnya kepada penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 19, 114/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMANAN

I. UMUM

Pembangunan Kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan Kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar Karbonmonoksida, Ozon, Karbondioksida, Nitrogen, Belerang dan debu), menurunnya permukaan tanah, dan air tanah, banjir atau genangan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk mempertahankan Pertamanan agar tidak terjadi alih fungsi.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pertamanan, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Pertamanan dan pemanfaatannya dalam suatu Peraturan Daerah Kota.

Dengan Penetapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat :

- a. mempertahankan, memelihara, dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;
- b. menjadikan pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;
- c. menciptakan keindahan, ketertiban dan keamanan kota;

- d. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan terhadap pertamanan dan dekorasi kota; dan
- e. memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah Kota ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah Kota ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat mencapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengelolaan Pertamanan, Ruang Terbuka Hijau, Ruang Publik dan Dekorasi Kota.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan, dan energi radiasi surya.

Yang dimaksud nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pelaku pembangunan lainnya dimaksud adalah PT. Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mengganggu lingkungan sekitarnya adalah :

a. Pohon atau tanaman terletak/berada tepat di depan pintu masuk bangunan/rumah; dan

b. Kondisi pohon atau tanaman keropos alami dan membahayakan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Yang dimaksud dilarang merokok adalah larangan merokok diluar tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pengelola pertamanan.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Larangan ini tidak berlaku pada kawasan pertamanan yang berfungsi sebagai tempat dilakukannya kegiatan kemasyarakatan, baik yang diadakan atau difasilitasi oleh Pemerintah.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bibit pohon pelindung adalah bibit pepohonan yang tingginya minimal 3 (tiga) meter.

Huruf c

Yang dimaksud merusak pohon adalah menguliti pohon, memberi bahan bentuk padat ataupun cair sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Untuk jenis pohon pengganti disesuaikan dengan kebutuhan penghijauan dan proporsi jenis serta jumlah pohon yang ada di Kota Palangka Raya.

Pasal 21

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelanggar, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penuntut Umum dan Hakim. Ketentuan kurungan atau denda diharapkan menjadi efek jera bagi para Pelanggar Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 9